



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

L

↗

12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau korporasi.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi yang berkewajiban membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon, kartu langganan, kuitansi dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai pajak daerah dan jenis retribusi yang dikelola pada OPD; dan
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;

L

✓

- b. penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. penyelenggaraan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. penyelenggaraan pengembangan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah sebagian kewenangan di bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Rincian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilimpahkan kepada OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV
HASIL PEMUNGUTAN


Pasal 5

Hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetor ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima pada OPD.

Pasal 6

Bukti lunas penyeteran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap sah apabila telah dibubuhi bukti setor validasi lunas dari bank.

Pasal 7

OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan laporan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah dengan disertai bukti-bukti pendukungnya. 

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang terdiri dari unsur OPD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,




H. ROMZI




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DAFTAR JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN
KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	PENGELOLA	JENIS PENDAPATAN
1	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
3	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Retribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
6	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Dinas Perikanan dan Peternakan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Retribusi Truk Tinja
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
10	Dinas Perhubungan	1. Retribusi Tempat Parkir Khusus 2. Retribusi Pelayanan Pelabuhan 3. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 4. Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor 5. Retribusi Izin Trayek
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
12	Bagian Umum Setda	1. Retribusi Pemakaian Gedung Kesenian Muaradua 2. Retribusi Pemakaian Mess OKUS di Palembang 3. Retribusi Sewa Rumah Dinas

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 




POPO ALI MARTOPO